

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini sudah semakin pesat. Semakin berkembangnya teknologi, semakin mempermudah seseorang untuk melakukan segala hal. Jangkauan akses internet di Indonesia semakin luas yang diperkuat dengan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mengungkapkan bahwa jaringan internet 4G telah mencapai 82% di wilayah Indonesia (Citradi, 2020). Tentunya dari berbagai sektor usaha yang ada, semuanya berlomba-lomba untuk memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk sektor perbankan yang memanfaatkan teknologi dengan meningkatkan efisien dan efektivitas kegiatan usahanya, termasuk di dalamnya meningkatkan layanan digital pada nasabahnya yang dapat mempermudah, mempercepat serta memperluas transaksi bagi nasabahnya. Teknologi sangat mempengaruhi persaingan di sektor perbankan, dengan adanya perkembangan teknologi telah menambahkan hal baru dalam sektor perbankan, yaitu *electronic banking* atau *e-banking*. Menurut *Basel Committee on Banking Supervision* (dalam Farah Margaretha, 2015) *Electronic banking* atau *e-banking* adalah memasukkan ketentuan produk perbankan ritel dan jasa melalui saluran elektronik yang diberikan oleh jasa perbankan untuk melayani kebutuhan masyarakat baik dalam jumlah besar maupun kecil. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya volume transaksi melalui digital *banking* yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, transaksi ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh karena semakin banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan platform *e-commerce* dan instrumen digital lainnya, pada Desember 2020 mencapai 513,7 juta transaksi, dengan nilai transaksi digital *banking* sebesar Rp 2.774,5 triliun, terjadi peningkatan atas nilai transaksi digital *banking* sebesar 13,91% (Putri, 2021).

Proses transaksi tidak hanya dilakukan dalam satu bank saja, tetapi juga dapat dilakukan antar bank. Dalam proses transaksi antar bank, terdapat peran perusahaan mitra usaha sebagai terminal transaksi antar bank dalam hal ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan transaksi elektronik atau penyelenggara *switching*. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016, penyelenggara *switching* adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan *switching*. Sedangkan *switching* adalah infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau transfer dana. Salah satu penyelenggara *switching* (*switcher*) yang bekerja sama dengan berbagai bank di Indonesia adalah PT. Artajasa Pembayaran Elektronik (Artajasa) yang menciptakan produk serta layanan transaksi pembayaran yang fleksibel mulai dari aktivitas hulu sampai hilir dan dapat diakses secara *global* dan *real-time*. Salah satu layanan yang diberikan oleh

Artajasa, yaitu layanan melalui jaringan ATM Bersama yang dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi antar bank melalui terminal transaksi dengan cepat dan mudah.

Bentuk upaya demi keberhasilan atas layanan *electronic banking* yang diberikan, tentunya perlu diterapkan sebuah sistem yang baik. Sistem pada dasarnya merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2016). Sistem yang diterapkan dalam hal ini merupakan bagian dari sistem akuntansi. Definisi dari sistem akuntansi itu sendiri adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2016).

Rekonsiliasi menjadi salah satu hal yang penting dalam penyusunan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan juga dapat dipercaya karena hal tersebut dapat mengurangi terjadinya perbedaan pencatatan transaksi keuangan, dapat mengantisipasi terjadinya *human error*, serta dapat mencegah terjadinya tindak kecurangan. Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan atau verifikasi antara informasi pencatatan keuangan menurut pihak bank dengan pihak lainnya, dalam hal ini ialah penyelenggara *switching*. Menurut Kieso *et al* (dalam Giesandro, Ruben Dio 2020) Rekonsiliasi bank adalah *schedule* yang menjelaskan perbedaan antara catatan kas bank dan perusahaan. Adapun hal lain sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kepastian pencatatan penyelesaian akhir atas transaksi maka dibutuhkan sistem penyelesaian (*settlement*). Penyelesaian (*settlement*) merupakan proses penyelesaian pengakuan hak dan kewajiban antara pihak terkait, dalam hal ini bank, kepada penyelenggara *switching* atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Menurut Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, proses penyelesaian pembayaran merupakan proses ketika instruksi pembayaran dipertukarkan antara bank pembayar dan bank penerima, dan bagaimana bank-bank yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban keuangan (*setlemen*) di antara mereka sehingga dapat dilakukan pendebitan atau pengkreditan rekening nasabah. Demi kelancaran atas layanan *electronic banking* yang diberikan, maka sistem akuntansi yang perlu diterapkan ialah sistem rekonsiliasi dan sistem penyelesaian (*settlement*) yang baik. Tentunya setiap sistem yang diterapkan oleh bank akan membutuhkan beberapa dokumen dan catatan yang digunakan untuk merekam atau mendokumentasikan setiap terjadinya transaksi.

Bank **bjb** merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten yang menyediakan jasa di sektor perbankan. Berbagai layanan ditawarkan oleh bank **bjb**, salah satunya ialah *electronic banking*. Tentunya demi kelancaran atas layanan yang disediakan, bank **bjb** memerlukan sistem rekonsiliasi dan sistem penyelesaian (*settlement*) yang baik dengan berbagai jenis dokumen yang dibutuhkan. Oleh karena itu, berdasarkan informasi di atas, penulis tertarik untuk menyusun tugas akhir dengan judul, “**Sistem Rekonsiliasi**

dan *Settlement* atas Layanan *Electronic Banking* Jaringan ATM Bersama di Bank Bjb”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas didapatkan rumusan masalah berupa:

1. Apa saja kebijakan yang diterapkan dalam sistem rekonsiliasi dan *settlement* atas layanan *electronic banking* jaringan ATM Bersama di bank **bjb**?
2. Apa saja fungsi yang terkait dengan sistem rekonsiliasi dan *settlement* atas layanan *electronic banking* jaringan ATM Bersama di bank **bjb**?
3. Apa saja dokumen dan catatan yang dibutuhkan pada saat melakukan rekonsiliasi dan *settlement* layanan *electronic banking* jaringan ATM Bersama yang diterapkan di bank **bjb**?
4. Bagaimana prosedur rekonsiliasi dan *settlement* atas layanan *electronic banking* jaringan ATM Bersama yang diterapkan di bank **bjb**?
5. Bagaimana sistem pengendalian internal model COSO yang diterapkan pada sistem rekonsiliasi dan *settlement* atas layanan *electronic banking* di bank **bjb**?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan mengenai kebijakan yang diterapkan dalam sistem rekonsiliasi dan *settlement* atas layanan *electronic banking* jaringan ATM Bersama di bank **bjb**.
2. Menjabarkan fungsi yang terkait dengan sistem rekonsiliasi dan *settlement* atas layanan *electronic banking* jaringan ATM Bersama di bank **bjb**.
3. Menjelaskan mengenai beberapa dokumen serta catatan yang diperlukan pada saat melakukan rekonsiliasi dan *settlement* atas layanan *electronic banking* jaringan ATM Bersama di bank **bjb**.
4. Menjabarkan prosedur sistem rekonsiliasi dan *settlement* layanan *electronic banking* jaringan ATM Bersama di bank **bjb**.
5. Menjelaskan penerapan sistem pengendalian internal model COSO pada sistem rekonsiliasi dan *settlement* atas layanan *electronic banking* yang dilakukan oleh bank **bjb**.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Penulis
Sebagai syarat menyelesaikan studi di samping itu sebagai bahan penambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai sistem rekonsiliasi dan *settlement* layanan *electronic banking*.
2. Manfaat bagi Perusahaan

Sebagai dasar evaluasi untuk sistem rekonsiliasi dan *settlement* layanan *electronic banking* perusahaan yang lebih baik.

3. Manfaat bagi Pembaca

Sebagai bahan penambahan wawasan ilmu pengetahuan dan referensi mengenai sistem rekonsiliasi dan *settlement* layanan *electronic banking*.

1.5 Ruang Lingkup

Lingkup dari penulisan laporan ini membahas mengenai hubungan kerja sama antara bank **bjb** dengan PT. Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) atas layanan yang diberikan kepada nasabah. Bank **bjb** merupakan salah satu anggota ATM Bersama, yang merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh PT. Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) selaku pihak ketiga atau terminal transaksi. Atas hubungan kerja sama tersebut, terdapat beberapa layanan yang diberikan, yaitu transfer dana, tarik tunai, dan cek saldo. Pada laporan ini, penulis memfokuskan pembahasan pada sistem rekonsiliasi dan *settlement* atas layanan *electronic banking* pada jaringan ATM Bersama yang dilakukan oleh bank **bjb**. Atas sistem yang diterapkan tersebut akan menimbulkan pelimpahan kewajiban yang wajib dibayarkan oleh bank **bjb** kepada pihak ketiga serta penerimaan hak yang akan diterima oleh bank **bjb** dari pihak ketiga atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan mengenai sistem rekonsiliasi dan *settlement* atas layanan *electronic banking* pada jaringan ATM Bersama di bank **bjb**.